



IMPLEMENTASI KEWENANGAN TERHADAP PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PENGATURAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH

Amrillazi¹, Fahmi², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning; amrillazi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Overload;
Department of
Transportation;
Authority.

Article history:

Received 2023-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-10-22

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the authority to enforce overloading laws based on the provisions of the Law in Indonesia and to analyze the implementation of the authority of the Bengkalis Regency Transportation Service in enforcing the law against violations of overloaded goods vehicles based on Riau Provincial Regulation Number 7 of 2005. The method used in this study is Sociological Legal Research. The results of the study show that regulations related to motor vehicle dimensions, operational supervision and law enforcement are regulated in regulations, namely Law Number 22 of 2009, Government Regulation Number 55 of 2012, Government Regulation Number 74 of 2014, Regulation of the Minister of Transportation concerning Number 133 of 2015, Regulation of the Minister of Transportation Number 134 of 2015, Regulation of the Minister of Transportation Number 27 of 2016, Regulation of the Minister of Transportation Number 33 of 2018, and Regional Regulation of Riau Province Number 7 of 2005. Implementation of the Authority of the Bengkalis Regency Transportation Service in Law Enforcement Against Violations of Overloaded Goods Vehicles Based on Riau Province Regional Regulation Number 7 of 2005, in carrying out its authority regarding law enforcement efforts has not been effective and efficient. This can be seen from the authority of the Bengkalis Regency Transportation Service which is only part of the Work Unit for vehicle weighing officers with removable equipment during operations/raids on the road.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan penegakan hukum muatan lebih berdasarkan pengaturan Undang – Undang di Indonesia dan unruk menganalisis implementasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan terkait dimensi kendaraan bermotor, bidang pengawasan operasional dan penegakan hukum diatur dalam peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Nomor 133 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005. Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005, dalam melaksanakan kewenangannya terhadap upaya penegakkan hukum belum efektif dan tidak efisien. Hal ini terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang hanya sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan pada operasi/razia di jalan.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



Corresponding Author:

Amrillazi

Universitas Lancang Kuning; amrillazi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan gejala kehidupan disepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman ini. Dalam kehidupan suatu negara terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan.¹ Pada awal abad ke-20 telah berkembang dengan pesat negara hukum dalam arti luas dikenal dengan istilah negara kesejahteraan, negara hukum moderen, negara hukum materiel atau “*Welfarestate*”, yaitu suatu negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi warganya. Dalam negara yang menganut paham negara kesejahteraan, negara harus mengutamakan kepentingan dan

¹ Cecep Cahya Supena, “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2021): 856–63.

kesejahteraan warganya, mempunyai konsekuensi negara atau pemerintah harus ikut campur dan turut aktif dalam kehidupan warganya.²

Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan ini oleh Lemaire disebut sebagai “Bestuurszorg” yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. Bestuurszorg itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana turut serta pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia dirasa perlu. Bestuurszorg itu menjadi tugas pemerintah Welfarestate yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Dapat dikatakan bahwa adanya Bestuurszorg tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu Welfarestate.³ Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), mengartikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama, seperti pengertian hukum menurut Arliman, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁴ Dengan demikian dalam menjalankan kewenangannya, tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan berkembang menjadi luas.⁵ Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi, dan sebagainya.⁶

Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis.⁷ Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sehubungan dengan tujuan ekonomis tadi, adapun tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk menumbuhkan integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.⁸

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kualitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara

² Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.

³ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)* (Pustaka Aksara, 2023).

⁴ Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

⁵ Taufik H Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 111–22.

⁶ Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 30–38.

⁷ Muhammad Asyroful Mujib, Ahmad Farhan Alfani, and Fahrudi Akhwan Ikhsan, “Tingkat Kemacetan Dan Realita Transportasi Di Jalan Letjen Suprpto, Kecamatan Sumber Sari, Jember,” *SOSEARCH: Social Science Educational Research* 1, no. 1 (2020): 13–22.

⁸ Dewa Dwi Putra et al., “Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan Dan Keamanan Pengguna,” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 1 (2023): 112–19.

serta pelanggaran lalu lintas.⁹ Dalam menjalankan kewenangannya tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan berkembang menjadi luas. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi dan sebagainya.

Kegiatan transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam rangka penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang melintas. Perlunya penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata.¹⁰

Sumber penghasilan terbesar di Kabupaten Bengkalis berasal dari minyak bumi yang menjadi sumber terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya bersama dengan gas. Selain itu bengkalis juga akan kaya hasil perkebunan kelapa sawit serta karet. sebagai salah Satu wilayah yang kaya akan minyak bumi dan hasil perkebunan otomatis tingkat intensitas kegiatan transportasi juga menjadi tinggi, dimana terdapat banyak pabrik-pabrik besar melakukan kegiatan transportasi barang yang didominasi oleh kendaraan bermuatan besar. Melihat hal ini tentu perlu bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi guna memastikan kendaraan angkutan barang dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada prakteknya yang dapat diamati langsung di lapangan tepatnya di sepanjang jalan lintas Duri, Kabupaten Bengkalis kerap kali ditemukan adanya ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan kenyataan. Para supir mobil angkutan barang yang bermuatan sawit atau perusahaan yang beroperasi masih saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan hingga mengesampingkan kepentingan umum dan keamanan umum. Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar terus menerus melewati jalan tersebut, padahal sudah jelas jalan tersebut termasuk kedalam jalan provinsi dengan jalan kelas I dengan fungsi jalan Arteri dan jalan Kolektor dengan kapasitas muatan 10 Ton tetapi masih saja ditemukan kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang akhirnya akan berpotensi besar akan cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua pihak. Pertama, dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak . kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha truk karena makin berat muatan maka makin berat pula beban yang diterima kendaraan membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pengguna jalan juga terkena imbas jika jalan menjadi rusak dan berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

⁹ Kutaibah Al Muharrir et al., "Strategi Peningkatan Mutu Dalam Penggunaan Transportasi Darat," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 1, no. 3 (2023): 153–59.

¹⁰ Prima Widiyanto, Firda Aranza, and M Arif Hernawan, "Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Perusahaan Jasa Angkutan Barang," *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviassi* 1, no. 1 (2021): 65–73.

Melihat realitas dari dampak negatif dari pengangkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan maka sudah saatnya Pemerintah Khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis atau Dinas Terkait yang Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Perda Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 14 yang berbunyi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, yaitu dengan melakukan tindakan Pencegahan ataupun Pengurangan efek Negatif yang di timbulkan oleh Kendaraan Bertonase atau Bermuatan Besar yang di antara lain dengan melakukan pengaturan, pembinaan, perekayasa, pemberdayaan dan pengawasan terhadap jalan di Kabupaten Bengkalis, maka upaya menata penggunaan jalan untuk pengangkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan kiranya perlu juga menjadi perhatian sehingga menjadi terpadu dengan pengelolaan jalan yang telah ada sebelumnya.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, implementasi atau penerapam sering di anggap hanya merupakan peleaksanaan yang telah di putuskan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataannya tahapan implementasi berpengaruh penting karna suatu kebijakaan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan di laksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Untuk itu perlu upaya terpadu dalam mengimplementasikan peraturan tersebut untuk mengurangi dan sedapatnya menghilangkan pembebanan muatan lebih dari kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang, hasil perkebunan atau Perusahaan lainnya. Di karnakan kerusakan jalan maka secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih tinggi, serta akibat tak langsung sudah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah.¹¹

Terkait implementasi kebijakan tersebut dalam hal ini peneliti ingin memeneliti salah satu bagian dari Organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bengkalis tentang Penertiban kendaraan bertonase besar, dan di sini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar yang mengakibatkan berdampak buruk seperti kerusakan di sebagian ruas jalan Kabupaten Bengkalis.

Adapun rumusan masalah beserta tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

¹¹ Alamsyah Alamsyah, Lauddin Marsuni, and Muhammad Rinaldy Bima, "Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX," *Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX* 4, no. 2 (2022): 1–10.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian sosiologi hukum. Kajian hukum sosiologis dalam penulisan ini membahas mengenai berlakunya hukum positif, yaitu Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Wilayah Hukum Polda Riau. Lokasi ini dipilih karena tidak dilaksanakan dengan benar mengenai Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang, Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 4 (satu) orang, dan Supir Angkutan Barang (Truk) sebanyak 20 (satu) orang. Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang, Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 2 (dua) orang, dan Supir Angkutan Barang (Truk) sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan metode sensus.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh beberapa data dari: Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu tentang Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menulis artikel ini meliputi: Observasi, Wawancara dan Literature review. Data dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau metode sejenis. Sementara itu, penulis menggunakan pemikiran induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu mengubah pernyataan umum atau pernyataan menjadi pernyataan khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.¹²

Sumber dan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan menjadi penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam penggunaan wewenang

¹² SH Azmi Fendri and M Kn, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

tersebut, sesuai dan seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.¹³ Dalam menjalankan fungsinya (berkaitan dengan kewenangan pemerintahan), pemerintah mendapatkan kekuasaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan.¹⁴

Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah pusat di bidang perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi, termasuk masalah tentang kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagai peraturan pelaksana. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota selaku unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan kabupaten/kota dalam menjalankan fungsinya.¹⁶

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, khususnya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis secara vertikal merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan kewenangannya sebagai unsur perangkat daerah, secara horizontal memiliki kewenangan yang bersumber dari delegasi pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan khususnya terhadap kegiatan angkutan barang, kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Kewenangan penegakkan hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bila ditinjau dari segi obyek penegakkan hukum itu sendiri adalah dengan penegakkan hukum

¹³ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

¹⁴ Jamal Kasim et al., "Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Pasal 176 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 2 (2020).

¹⁵ MT ALFA BALTICA, "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN," 2022.

¹⁶ Kadek Ade Diva Prastyana, "PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCEGAH PEMALSUAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANGLI," 2023.

terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang bertujuan menjaga infrastruktur jalan, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tersebut dilakukan lewat pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang pada dasarnya dilakukan dalam kerangka penegakkan hukum dan pelaksanaannya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi persuasif, preventif, dan represif.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Adi Pranoto, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan kewenangan yang dimiliki telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman hukum terkait pelanggaran berat muatan kendaraan, dan melaksanakan kegiatan operasi/razia penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Operasi/razia tersebut digelar secara gabungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian. Dalam hal melaksanakan kewenangan terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kewenangan yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melaksanakan kewenangan dalam kerangka penegakkan hukum, memiliki fungsi persuasif, preventif, dan represif.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jefri, S.T selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa Sosialisasi yang telah dilaksanakan sudah baik, hanya saja tidak dapat dipungkiri banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu jumlah peserta dalam sosialisasi tersebut hanyalah 11 peserta perwakilan perusahaan dari 46 undangan. Sehingga penyebaran informasi terkait peraturan mengenai batas berat muatan kendaraan angkutan barang dan penegakkan hukum juga tidak optimal. Hal ini dapat berpengaruh dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, dimana masyarakat sebagai salah satu komponen yang berpengaruh dalam kegiatan pengoperasian angkutan barang yang dirasa perlu untuk memiliki pemahaman hukum atas permasalahan terkait. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu. Dipandang sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menggelar razia/operasi penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan adalah sebagai bagian dari Satuan Kerja berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, sehingga tidak dapat secara leluasa melakukan kewenangan yang difungsikan preventif dan represif atau menggelar operasi/razia tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu, meskipun syarat-syarat untuk menggelar razia/operasi sudah memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaan operasi/razia penimbangan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga wajib berkoordinasi dan didampingi oleh kepolisian.

Hasil operasi/razia penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sesuai data yang diperoleh, dalam kurun waktu tiga tahun yaitu antara tahun 2022 sampai tahun 2023 di dua lokasi ruas jalan di Kabupaten Bengkalis, terdapat 589 kendaraan angkutan barang yang terjaring operasi/razia, dan 350 kendaraan diantaranya termasuk dalam pelanggaran berat muatan.

Sesuai data pelanggaran berat muatan barang, terlihat sedikitnya jumlah kendaraan yang diperiksa jika dibandingkan jumlah kendaraan angkutan barang yang ada Kabupaten Bengkalis, dimana jumlah kendaraan jenis mobil barang mencapai 21.438 unit sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena segi batas kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang hanya bisa melakukan razia/operasi secara gabungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian serta hanya bisa dilaksanakan di waktu-waktu tertentu saja, sehingga dapat dengan mudah dihindari oleh kendaraan angkutan barang yang beroperasi.

Bila dilihat dari data pelanggaran berat muatan, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2022 sampai tahun 2023, terdapat 350 kendaraan yang melanggar dari 589 kendaraan yang ditimbang atau 59,5% (persen) dari 187 kendaraan yang ditimbang telah melakukan pelanggaran berat muatan. Hal ini menggambarkan bahwa masih tingginya pelanggaran hukum yang terjadi (diatas 50%) sehingga penegakan hukum yang memiliki fungsi represif dan preventif terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih perlu digalakkan untuk menekan angka pelanggaran yang terjadi sehingga tujuan daripada penegakkan hukum itu sendiri dalam konteks kendaraan angkutan barang bermuatan lebih dapat tercapai. Sosialisasi yang memiliki fungsi persuasif sebagaimana dimaksud tidak memberikan hasil yang optimal dalam rangka upaya penegakkan hukum.¹⁷

Apabila pengertian kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal penindakan pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan angkutan barang ditelaah, maka dapat disimpulkan bahwa selain melakukan pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan, petugas Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas. Sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah petugas PPNS Dinas Perhubungan yang secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian. Bila dikaji lebih dalam lagi memang peran penyidik PPNS Dinas Perhubungan hanya seperti pendamping dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini termasuk pula tindakan penyidik PPNS Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan yang memerlukan pemeriksaan khusus.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih sudah diatur ketentuan mengenai kelas jalan yang dilalui dan daya angkut kendaraan angkutan barang. Hal ini sebagai dasar

¹⁷ Satria Cipta Agung Pratama and R Yuniar Anisa Ilyanawati, "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Bogor," *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 9538–52.

hukum upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang belakangan ini aturannya sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi dan/atau perusahaan jasa angkutan. Dimana sebenarnya angkutan barang merupakan sarana utama untuk mobilitas publik masyarakat dalam hal perdagangan dan jasa, atau sebagai sarana utama datangnya barang-barang dari luar daerah ke wilayah Riau.

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam rangka menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu dan tertib serta menjaga infrastruktur jalan adalah dengan penegakan hukum yang berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih yaitu “Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan pasal 8 huruf c, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jefri, S.T selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa penyebab utama penghambat kelancaran implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih adalah tidak mendukungnya aturan pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan. Terkesan masih setengah-setengah yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (penyidik PNS) baik secara kuantitas maupun kualitas juga menjadi hambatan nyata dalam implementasi kegiatan ini. Secara kuantitas, keberadaan penyidik PPNS Dinas Perhubungan dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sendiri memang tidak sebanyak keberadaan pegawai yang lainnya. Secara kualitas, kurangnya PPNS yang memiliki potensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam lingkup lalu lintas juga menjadi pengaruh dalam hal penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih.

Faktor lemahnya sanksi juga dapat dikatakan menjadi penghambat upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Dimana dalam pasal Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih yaitu “Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan pasal 8 huruf c, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)”.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005, dalam melaksanakan kewenangannya terhadap upaya penegakkan hukum belum efektif dan tidak efisien. Hal ini terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang hanya sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan pada operasi/razia di jalan. Kewenangan pengoperasian ada pada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan pelaksanaannya

dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dengan kata lain kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis baru bisa dilaksanakan apabila adanya koordinasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian.

REFERENSI

- Al Muharrir, Kutaibah, Nabil Shafwan, Topan Adi Saputra, and Siti Sahara. "Strategi Peningkatan Mutu Dalam Penggunaan Transportasi Darat." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 1, no. 3 (2023): 153–59.
- Alamsyah, Alamsyah, Lauddin Marsuni, and Muhammad Rinaldy Bima. "Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX." *Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX* 4, no. 2 (2022): 1–10.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.
- Azmi Fendri, SH, and M Kn. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- BALTICA, MT ALFA. "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN," 2022.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.
- Kasim, Jamal, Ali Sadikin, Dedi Pulungan, Devi Rakhmatika, Agustiar Agustiar, and Christine Nhazzia Agustine. "Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Pasal 176 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 2 (2020).
- Mujib, Muhammad Asyroful, Ahmad Farhan Alfani, and Fahrudi Akhwan Ikhsan. "Tingkat Kemacetan Dan Realita Transportasi Di Jalan Letjen Suprpto, Kecamatan Sumbersari, Jember." *SOSEARCH: Social Science Educational Research* 1, no. 1 (2020): 13–22.
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.
- Prastyana, Kadek Ade Diva. "PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCEGAH PEMALSUAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANGLI," 2023.
- Pratama, Satria Cipta Agung, and R Yuniar Anisa Ilyanawati. "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 9538–52.
- Putra, Dewa Dwi, Rayhan Dhevano Aufaa, Haura Luthfiyah, and Siti Sahara. "Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan Dan Keamanan Pengguna." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 1 (2023): 112–19.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 111–22.
- Srilaksmi, Ni Ketut Tri. "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 30–38.

- Supena, Cecep Cahya. "Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2021): 856–63.
- Widiyanto, Prima, Firda Aranza, and M Arif Hernawan. "Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Perusahaan Jasa Angkutan Barang." *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi* 1, no. 1 (2021): 65–73.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading)